

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada suatu kenyataan di dalam masyarakat terutama dalam bidang hukum keluarga ada kedudukan anak yang dibuahkan di luar perkawinan. Maksud kedudukan anak disini adalah kedudukan sebagai anak sah. Itu harus terus menerus dan sama sekali tidak boleh terputus-putus. Kedudukan ini harus dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang secara keseluruhan atau satu persatu menunjukkan pertalian keturunan dari orang yang harus ditetapkan kedudukannya dengan orang yang menurunkannya.

Seperti apa yang telah kita ketahui berdasarkan hukum BW tentang anak luar kawin, ada dua jenis yaitu :

1. Anak yang lahir dari ayah dan ibu dimana orang-orang tersebut tidak terdapat larangan untuk kawin.
2. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.

Sedangkan anak luar kawin disini yang berhak yaitu anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya supaya anak tersebut ada hubungan hukumnya. Sebab apabila tidak ada pengakuan dari ayah ataupun ibunya maka tidak terdapat adanya hubungan hukum. Dimana pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya oleh seorang ibu atau bapak yang mengakuinya. Sedangkan pada adopsi harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara suami istri bersama-sama. Adapun adopsi ini bila dihubungkan dengan pengesahan anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang disahkan, akibatnya anak ini akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka.

Jadi sifat yang berbeda dari anak luar kawin yang diakui bahwa anak luar kawin yang diakui adalah merupakan anak yang dihasilkan dari seorang lelaki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah, sedangkan anak yang diperoleh melalui adopsi, anak tersebut diambil dari orang lain yang tidak ada hubungan darah dan bermaksud menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri, pengakuan yang dilakukan seorang ayah menurut pasal 284 BW harus dengan persetujuan ibu selama si ibu hidup. Ini sebagai jaminan bahwa ayah yang membenihkan anaknya.

Sebagai seorang ahli waris, anak diluar kawin mempunyai hak saisine, hak heriditatis peritio dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Apabila diteliti lebih lanjut persamaan anak luar kawin dengan anak sah hanya sampai disitu karena dalam hal selebihnya anak luar kawin tidak sama dengan anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, karena di dalam hal pembagian warisan hak bagian mereka tidak sama besarnya, pengakuan tersebut hanya menimbulkan hubungan antara si anak dengan orang yang mengakuinya.

Yang menjadi masalah disini yaitu bagaimana masalah warisan anak luar kawin yang diakui menurut hukum perdata BW. Dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan berdasarkan pada hukum perdata BW yaitu pasal 281 BW, maka anak luar kawin mempunyai hak dalam mewaris Hukum perdata BW terhadap mereka ada ketentuan khusus tentang hak waris terhadap anak luar yang diakui.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, untuk mengarahkan pada pokok permasalahan sesuai dengan judul skripsi dan agar pembahasan lebih mendalam, ditentukan pembatasan masalah yang mengulas masalah-masalah hukum waris anak yang lahir di luar kawin yang diakui menurut hukum perdata BW.

Dalam penulisan ini, penulis membatasi permasalahan tersebut tidak menyimpang dan berusaha selalu pada pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam memperoleh warisan dari ayah atau pewaris yang mengakuinya ?
2. Bagaimana cara memperoleh pengakuan anak luar kawin dan akibat yang ditimbulkannya menurut undang-undang yang berlaku?
3. Bagaimana penerapan hukum dan prakteknya di dalam masyarakat mengenai anak luar kawin yang diakui ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa jauhkah kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam memperoleh warisan dari ayah atau pewaris yang mengakuinya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji cara memperoleh cara pengakuan anak luar kawin dan akibat yang ditimbulkannya menurut undang-undang yang berlaku.
3. Untuk mengetahui seberapa jauhkah peranan BW dalam penerapan hukum dan prakteknya di dalam masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- ♦ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah informasi ilmu pengetahuan terutama di dalam hal pewarisan yang terjadi dalam kalangan masyarakat.
- ♦ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan dalam pewarisan anak luar kawin yang diakui.

2. Secara praktis

- ♦ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan yang berhubungan dengan pewarisan bagi peneliti khususnya dan pembaca dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian di dalam ilmu sosial merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung yang satu dengan yang lain, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah

yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang terjadi di dalam masyarakat yang dimaksud yuridis disini adalah terjadinya hal-hal yang menyebabkan suatu masalah bagi pihak yang bersangkutan yaitu anak luar kawin yang diakui tersebut dalam hal memperoleh pewarisan. Sedangkan sosiologi merupakan suatu gejala yang timbul perhitungan yang diteliti sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap anak luar kawin yang dialami dalam memperoleh warisan.

2) Metode Pengumpulan Data

Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta peraturan yang berkaitan erat dengan judul skripsi tersebut.

b. Survey

Suatu metode untuk memperoleh informasi dari tanya jawab atau meminta keterangan dengan orang-orang yang sekiranya penulis anggap perlu sebagai pelengkap data yang penulis perlukan.

c. Observasi

Metode yang mendapatkan data dengan memerlukan pengamatan secara sistematis terhadap segala yang terjadi.

3) Metode Sampling / Populasi

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka dibutuhkan data yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul skripsi

a. Daerah Penelitian

Di dalam penelitian yang akan dilakukan nanti sebagai tempat pelaksanaannya untuk memperoleh data-data untuk bahan pelengkap dan penyempurna dalam pembentukan skripsi ini, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah Semarang

b. Subyek Penelitian

Subyek survei lapangan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam masalah pewarisan anak luar kawin yang diakui.

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga yang ada pada penulis, maka tidak seluruh subyek penelitian yang ada diteliti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam masalah warisan anak luar kawin yang diakui menurut hukum perdata BW.

Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Hakim pengadilan negeri adalah hakim sehari-hari atau hakim tingkat pertama.

4) Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan yaitu dengan kajian dokumenter maupun data yang diperoleh melalui survei lapangan yaitu dengan wawancara dikumpulkan kemudian dianalisis. Data yang kurang atau tidak relevan diabaikan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskripsi kualitatif. Selanjutnya diharapkan dari pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisa dan dibahas, dapat memberikan jalan keluar terhadap kekurangan-kekurangan, kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam praktek.

F. Sistim Penulisan Hukum

Supaya dalam penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan jelas serta agar mudah mengenai gambaran dalam skripsi ini secara keseluruhan maka penulis akan menyusun skripsi ini secara sistematis

dari bab I – bab IV. Dari masing-masing bab akan penulis bagi menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memasuki pembahasan materi mengenai pewarisan ditinjau menurut hukum perdata, unsur-unsur pewarisan, pengertian anak luar kawin dan pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap erat hubungannya dengan pembahasan masalah sehingga tersimpul sub bab yang terdiri dari, kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam memperoleh warisan dari ayah atau pewaris yang mengakuinya, cara memperoleh pengakuan anak luar kawin dan akibat yang ditimbulkannya menurut undang-undang yang berlaku dan penerapan hukum dan prakteknya di dalam masyarakat mengenai anak luar kawin yang diakui.

BAB IV : PENUTUP

Akhirnya dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.